

PERUBAHAN KEDUA – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH

2022

KPT 10 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 11/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Tahun 2022.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tanggal 11 Juli 2022;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juli 2022
 - Lampiran 4 halaman.